

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU KEGIATAN RESERTIFIKASI S-LK PADA IUIPHHK DAN IUI PT MOULDING UTAMA SEMESTA (TERINTEGRASI)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
 - Nomor : LVLK-010-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
 - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
 - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Direktur : Ir Kurnia, IPU
7. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT MOULDING UTAMA SEMESTA
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Dukuh Kupang No. 99-A, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK < 6.000 m³/tahun dan IUI Menengah
4. Nomor Izin Usaha :
 - SK IUIPHHK Nomor : 522.21/495/116.05/2007 Tanggal 03 April 2007 Jo. P2T/2/14.08/01/II/2014 Tanggal 28 Februari 2014
 - SK IUI Nomor : 536/258.6/436.6.11/2015 Tanggal 03 Oktober 2015
5. Produk dan Kap. Izin :
 - a. IUIPHHK : Kayu Gergajian (5.000 m³/Tahun)
 - b. IUI : Moulding, Dry Klin, Laminated Board, Komponen Furniture (21.500 m³/Tahun)
6. Lokasi Pabrik : Jl. Greges Jaya II/8A, Surabaya – Provinsi Jawa Timur
7. Pengurus Perusahaan : Direksi :
 1. Direktur : Roy Alwan
 2. Komisaris : Jasin Warsit
8. Nama, HP dan Email : Purwinabari Lelly C
MR Auditee : mouldingsemesta@yahoo.com

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilakukan dengan cara kunjungan lapangan (*onsite* audit) meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 8 Februari 2021
- Tempat : Industri PT Moulding Utama Semesta
- Ringkasan Catatan :
 - a) Sebelum pelaksanaan verifikasi/pemeriksaan dokumen dan lapangan, dilakukan pertemuan untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman atau persetujuannya terkait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.
 - b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari *auditee*, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 8 – 10 Februari 2021
- Tempat : Industri PT Moulding Utama Semesta
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b) Verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan secara sampling terhadap data dan dokumen auditee dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir.
 - c) Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 10 Februari 2021
- Tempat : Industri PT Moulding Utama Semesta
- Ringkasan Catatan :
 - a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
 - b) MR *auditee* menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.
 - c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 26 Februari 2021
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (*review*) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil keputusan Resertifikasi S-LK pada PT Moulding Utama Semesta, sebagai berikut:

 - a) PT Moulding Utama Semesta dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 dan 4.3 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
 - b) Kepada PT Moulding Utama Semesta dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan :
 - masa berlaku 6 (enam) tahun dihitung tanggal 27 Februari 2021 s.d. 26 Februari 2027.
 - pelaksanaan penilikan S-LK ditetapkan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Standar VLK pada IUPHHK

(sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020)

PRINSIP 1

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah.

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki akte pendirian perusahaan atas nama PT Moulding Utama Semesta sesuai akta notaris nomor 83 tanggal 30 November 1987 dibuat oleh Notaris Lukito. SH di Surabaya, telah disahkan berdasarkan SK Kehakiman Republik Indonesia nomor 02-10283.HT.01.01-TH.89 tanggal 08 November 1989, dan akte perubahan terakhir PT Moulding Utama Semesta nomor 44 tanggal 29 Januari 2020 dibuat oleh Notaris Swartana Tedja. SH di Surabaya, telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0017463.Ah.01.02 Tanggal 27 Februari 2020. Memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120002602728 Tanggal 22 Juni 2019 Perubahan ke 3 tanggal 10 Januari 2021 atas nama PT Moulding Utama Semesta. Telah sesuai dengan akta perubahan terakhir.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki SIUP yang diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB 9120002602728 Tanggal 10 Januari 2021 (Perubahan ke 3) atas nama PT Moulding Utama Semesta. Kegiatan usaha di lapangan berupa Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (KBLI 46207), sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen SIUP.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki NIB nomor 9120002602728 Tanggal 22 Juni 2019 Perubahan ke 3 tanggal 10 Januari 2021 atas nama PT Moulding Utama Semesta. Telah sesuai dengan akta perubahan terakhir Kegiatan usaha di lapangan berupa Industri Pengawetan Kayu, Industri Penggajian Kayu, Perdagangan Besar hasil Kehutanan dan Perburuan dan Industri Barang Bangunan dari Kayu, sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen IUPHHK dan IUI.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Memiliki NPWP nomor : 01.454.091.8-614.000 terdaftar tanggal 28 Juli 2010 diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan telah sesuai dengan nomor NPWP yang digunakan pada dokumen NIB.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKLUPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki dokumen lingkungan hidup berupa UKL-UPL telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya sesuai SK No. 660.1/633/436.7.2/2013 tanggal 20 Agustus 2013. PT Moulding Utama Semesta telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tahun 2020 yaitu sesuai dokumen : <ol style="list-style-type: none"> Tanda terima nomor 1663/1237/ST-1/2020 tanggal 18 Januari 2021 pelaporan UKL UPL semester ganjil 2020 (Januari – Juni 2020) Tanda terima nomor 1693/1237/ST-2/2020 tanggal 21 Januari 2021 pelaporan UKL UPL semester genap 2020 (Juli – Desember 2020)

6.	Verifier 1.1.1.f	:	IUIPHHK
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) PT Moulding Utama Semesta memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan :</p> <p>a. SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur No. 522.21/495/116.05/2007 Tanggal 03 April 2007 yang telah diperbaharui sesuai SK Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor P2T/2/14.08/01/III/2014 tanggal 28 Februari 2014, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Produk dan kapasitas izin : Kayu Gergajian (5.000 m³/Tahun); dan - Lokasi pabrik di Jl. Greges Jaya II /8A Surabaya <p>b. IUIPHHK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan Nomor 9120002602728 Tanggal 10 Januari 2021 (Perubahan ke-3).</p> <p>2) Lokasi pabrik di lapangan telah sesuai yaitu berada di Jl. Greges Jaya II /8A Surabaya pada titik koordinat Latitude -7.225955701433122°, Longitude 112.68145110458136°</p> <p>3) Kegiatan produksi di lapangan, yaitu berupa pengolahan kayu gergajian telah sesuai dengan ruang lingkup izin usaha industri yang dimilikinya.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • PT Moulding Utama Semesta telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan tahun 2021 melalui RPBBI online dengan bukti penyampaian nomor 0000798185 tanggal 22 Februari 2021 • Selama periode audit (Februari 2020 s.d Januari 2021) telah melakukan revisi RPBBI Tahun 2020 sebanyak 1 kali, masing-masing : <ul style="list-style-type: none"> a) Revisi Ke- 0 nomor 0000679330 tanggal 20 Februari 2020 b) Revisi Ke- 1 nomor 0000786362 tanggal 26 Januari 2021 • PT Moulding Utama Semesta melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku yang telah sesuai dengan dokumen RPBBI yang dilaporkan. • Dokumen pendukung sumber bahan baku tiap pemasok, memadai, berupa : <ul style="list-style-type: none"> a) Kontrak suplai b) Stock / LMKB
8.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importer
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta tidak memiliki NIB impor dan API-P

PRINSIP 2

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan System Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.							
	Nilai	:	MEMENUHI							
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Moulding Utama Semesta selama periode audit (Februari 2020 s.d Januari 2021) tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat. Seluruh kayu yang masuk merupakan jasa untuk produksi.</p> <p>Jasa dari setiap pemasok memiliki/dilengkapi dokumen kontrak yang sah, meliputi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Pemasok Bahan Baku</th> <th>Bukti Pembayaran / Dokumen Jual Beli Lainnya</th> <th>Jenis Bahan Baku, Total Volume/ SVLK</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT. Alam Lestari Jaya Salbach</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrak Jasa Gesek tanggal 19 Februari 2020 dengan PT Gunung Giri Perkasa ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 20/ALJS/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 </td> <td>Kayu Bulat : 522,33 m³/S-LK</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Pemasok Bahan Baku	Bukti Pembayaran / Dokumen Jual Beli Lainnya	Jenis Bahan Baku, Total Volume/ SVLK	1.	PT. Alam Lestari Jaya Salbach	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrak Jasa Gesek tanggal 19 Februari 2020 dengan PT Gunung Giri Perkasa ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 20/ALJS/III/2020 tanggal 20 Maret 2020
No.	Pemasok Bahan Baku	Bukti Pembayaran / Dokumen Jual Beli Lainnya	Jenis Bahan Baku, Total Volume/ SVLK							
1.	PT. Alam Lestari Jaya Salbach	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrak Jasa Gesek tanggal 19 Februari 2020 dengan PT Gunung Giri Perkasa ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 20/ALJS/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 	Kayu Bulat : 522,33 m ³ /S-LK							

2.	PT. Wukirasari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrak Jasa Gesek tanggal 30 Desember 2019 dengan Franky Hartanto ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 003/PK-WKS/KP/I/2020 tanggal 09 Januari 2020 	Kayu Bulat : 170,84 m ³ /S-LK
3.	PT. Cipayung Jaya Timberindo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrak Jasa Gesek tanggal 19 Februari 2020 dengan PT Gunung Giri Perkasa ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 001/CJT/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 003/CJT/III/2020 tanggal 02 Maret 2020 	Kayu Bulat : 912,02 m ³ /S-LK
4.	PT. Multi Pratama Wijaya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrak Jasa Gesek tanggal 19 Februari 2020 dengan PT Gunung Giri Perkasa. ▪ Kontrak Jasa Gesek tanggal 25 Agustus 2020 dengan PT Gunung Giri Perkasa. ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 004/MPW/KS/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 005/MPW/KS/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 	Kayu Bulat : 356,68 m ³ /S-LK
5.	PT. Jasa Mulia Abadi Raya	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrak Jasa Gesek tanggal 03 Agustus 2020 dengan Suban ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 18/KSBB/JMAR/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 	Kayu Bulat : 69,66 m ³ /S-LK
6.	PT. Alas Petala Makmur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrak Jasa Gesek tanggal 31 Agustus 2020 dengan Glenniel Wicaksana ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 01/APM-MUS/IX/2020 tanggal 01 September 2020 	Kayu Bulat : 433,18 m ³ /S-LK
7.	PT. Nusantara Timber Pratama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrak Jasa Gesek tanggal 31 Agustus 2020 dengan Glenniel Wicaksana ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 011/KS-NTP/September/2020 tanggal 14 September 2020 	Kayu Bulat : 1.073,47 m ³ /S-LK
8.	PT. Kayan Wood Industries	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrak Jasa Gesek tanggal 31 Agustus 2020 dengan Glenniel Wicaksana ▪ Kontrak Suplai Bahan Baku no. 001/KS/KWI-MUS/X/2020 Tanggal 08 Oktober 2020 	Kayu Bulat : 799.96 m ³ /S-LK

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)																																																																								
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	Terhadap penerimaan kayu bulat hutan alam, telah dibuat dan dicetak DPKB nya sesuai jumlah (set) SKSHHK-KB yang diterimanya dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang atas nama Arip Widiyanto, dengan perincian sebagai berikut :																																																																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pemasok</th> <th>Total Volume (m³)</th> <th>Jumlah SKSHHK-KB (set)</th> <th>Jumlah DPKB Dicetak (set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT. Alam Lestari Jaya Salbach</td> <td>522,33</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT. Wukirasari</td> <td>170,84</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT. Cipayung Jaya Timberindo</td> <td>912,02</td> <td>68</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT. Multi Pratama Wijaya</td> <td>356,68</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT. Jasa Mulia Abadi Raya</td> <td>69,66</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>PT. Alas Petala Makmur</td> <td>433,18</td> <td>13</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>PT. Nusantara Timber Pratama</td> <td>1.073,47</td> <td>59</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>PT. Kayan Wood Industries</td> <td>799,96</td> <td>23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>4.338,14</td> <td>215</td> <td>215</td> </tr> </tbody> </table> <p>Stok bulat kayu bulat (hutan alam) pada saat audit lapangan (tanggal 08-10 Februari 2021) : NIHIL/ 0 batang = 0,00 m³</p>				No	Pemasok	Total Volume (m ³)	Jumlah SKSHHK-KB (set)	Jumlah DPKB Dicetak (set)	1.	PT. Alam Lestari Jaya Salbach	522,33	25	25	2.	PT. Wukirasari	170,84	12	12	3.	PT. Cipayung Jaya Timberindo	912,02	68	68	4.	PT. Multi Pratama Wijaya	356,68	13	13	5.	PT. Jasa Mulia Abadi Raya	69,66	2	2	6.	PT. Alas Petala Makmur	433,18	13	13	7.	PT. Nusantara Timber Pratama	1.073,47	59	59	8.	PT. Kayan Wood Industries	799,96	23	23	Total		4.338,14	215	215																			
No	Pemasok	Total Volume (m ³)	Jumlah SKSHHK-KB (set)	Jumlah DPKB Dicetak (set)																																																																							
1.	PT. Alam Lestari Jaya Salbach	522,33	25	25																																																																							
2.	PT. Wukirasari	170,84	12	12																																																																							
3.	PT. Cipayung Jaya Timberindo	912,02	68	68																																																																							
4.	PT. Multi Pratama Wijaya	356,68	13	13																																																																							
5.	PT. Jasa Mulia Abadi Raya	69,66	2	2																																																																							
6.	PT. Alas Petala Makmur	433,18	13	13																																																																							
7.	PT. Nusantara Timber Pratama	1.073,47	59	59																																																																							
8.	PT. Kayan Wood Industries	799,96	23	23																																																																							
Total		4.338,14	215	215																																																																							
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah																																																																								
	Nilai	:	MEMENUHI																																																																								
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan kayu bulat yang diterima selama periode audit (Februari 2020 s.d. Januari 2021) adalah untuk jasa gesek dari setiap pemasok, memiliki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah, meliputi : 																																																																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok</th> <th>Dokumen Angkutan</th> <th>Jumlah SKSHHK-KB (set)</th> <th>Volume Kayu (btg/keping, m³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.</td> <td>Kayu Hutan Alam</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>PT. Alam Lestari Jaya Salbach</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>25</td> <td>123 batang = 522,33 m³</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT. Wukirasari</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>12</td> <td>66 batang = 170,84 m³</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT. Cipayung Jaya Timberindo</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>68</td> <td>157 batang = 912,02 m³</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT. Multi Pratama Wijaya</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>13</td> <td>44 batang = 356,68 m³</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT. Jasa Mulia Abadi Raya</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>2</td> <td>11 batang = 69,66 m³</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>PT. Alas Petala Makmur</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>13</td> <td>141 batang = 433,18 m³</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>PT. Nusantara Timber Pratama</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>59</td> <td>223 batang = 1.073,47 m³</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>PT. Kayan Wood Industries</td> <td>SKSHHK-KB</td> <td>23</td> <td>149 batang = 799,96 m³</td> </tr> <tr> <td>B.</td> <td>Kayu Hutan Tanaman Industri</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>C.</td> <td>Kayu PT Perhutani</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>D.</td> <td>Kayu Budidaya Hutan Hak</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>E.</td> <td>Kayu Hasil Impor</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok	Dokumen Angkutan	Jumlah SKSHHK-KB (set)	Volume Kayu (btg/keping, m ³)	A.	Kayu Hutan Alam				1.	PT. Alam Lestari Jaya Salbach	SKSHHK-KB	25	123 batang = 522,33 m ³	2.	PT. Wukirasari	SKSHHK-KB	12	66 batang = 170,84 m ³	3.	PT. Cipayung Jaya Timberindo	SKSHHK-KB	68	157 batang = 912,02 m ³	4.	PT. Multi Pratama Wijaya	SKSHHK-KB	13	44 batang = 356,68 m ³	5.	PT. Jasa Mulia Abadi Raya	SKSHHK-KB	2	11 batang = 69,66 m ³	6.	PT. Alas Petala Makmur	SKSHHK-KB	13	141 batang = 433,18 m ³	7.	PT. Nusantara Timber Pratama	SKSHHK-KB	59	223 batang = 1.073,47 m ³	8.	PT. Kayan Wood Industries	SKSHHK-KB	23	149 batang = 799,96 m ³	B.	Kayu Hutan Tanaman Industri	-	-	-	C.	Kayu PT Perhutani	-	-	-	D.	Kayu Budidaya Hutan Hak	-	-	-	E.	Kayu Hasil Impor	-	-
No.	Jenis Bahan Baku / Nama Pemasok	Dokumen Angkutan	Jumlah SKSHHK-KB (set)	Volume Kayu (btg/keping, m ³)																																																																							
A.	Kayu Hutan Alam																																																																										
1.	PT. Alam Lestari Jaya Salbach	SKSHHK-KB	25	123 batang = 522,33 m ³																																																																							
2.	PT. Wukirasari	SKSHHK-KB	12	66 batang = 170,84 m ³																																																																							
3.	PT. Cipayung Jaya Timberindo	SKSHHK-KB	68	157 batang = 912,02 m ³																																																																							
4.	PT. Multi Pratama Wijaya	SKSHHK-KB	13	44 batang = 356,68 m ³																																																																							
5.	PT. Jasa Mulia Abadi Raya	SKSHHK-KB	2	11 batang = 69,66 m ³																																																																							
6.	PT. Alas Petala Makmur	SKSHHK-KB	13	141 batang = 433,18 m ³																																																																							
7.	PT. Nusantara Timber Pratama	SKSHHK-KB	59	223 batang = 1.073,47 m ³																																																																							
8.	PT. Kayan Wood Industries	SKSHHK-KB	23	149 batang = 799,96 m ³																																																																							
B.	Kayu Hutan Tanaman Industri	-	-	-																																																																							
C.	Kayu PT Perhutani	-	-	-																																																																							
D.	Kayu Budidaya Hutan Hak	-	-	-																																																																							
E.	Kayu Hasil Impor	-	-	-																																																																							

			<table border="1"> <tr> <td>F.</td> <td>Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>G.</td> <td>Kayu Bongkaran</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H.</td> <td>Kayu Limbah Industri</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	F.	Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan	-	-	-	G.	Kayu Bongkaran	-	-	-	H.	Kayu Limbah Industri	-	-	-																				
F.	Kayu Lelang Hasil Sitaan/Rampasan/Temuan	-	-	-																																		
G.	Kayu Bongkaran	-	-	-																																		
H.	Kayu Limbah Industri	-	-	-																																		
			<ul style="list-style-type: none"> Jenis kayu yang diterima selama periode audit meliputi jenis kayu kelompok meranti, bangkirai dan merbau Pada saat audit lapangan (tanggal 08 – 10 Februari 2021) posisi stock bahan baku kayu bulat : NIHL / 0 batang = 0 m³, telah sesuai dengan data stock kayu perusahaan tanggal 10 Februari 2021. Tidak dilakukan uji petik dikarenakan tidak terdapat stock bahan baku kayu bulat yang tersedia. Personil PT Moulding Utama Semsta yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB, memiliki Kartu Ganis yang sesuai, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> Nama : Arip Widiyanto Kualifikasi : PKB-R Nomor Register : 01368-07/PKB-R/XVI/2017 Masa Berlaku : 24 Juni 2020 s.d 23 Juni 2023 <p>Selama periode audit saat ini maupun audit sebelumnya (audit Penilikan), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.</p>																																			
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP																																			
	Nilai	:	N/A																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu bongkaran																																			
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri																																			
	Nilai	:	N/A																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu limbah Industri																																			
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.																																			
	Nilai	:	MEMENUHI																																			
	Ringkasan Justifikasi	:	Data implementasi SVLK pemasok kayu bulat kepada PT Moulding Utama Semesta selama periode audit (Februari 2020 s.d Januari 2021) adalah :																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Jenis Izin Usaha</th> <th>Bentuk SVLK</th> <th>VALIDITAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>PT. Alam Lestari Jaya Salbach</td> <td>TPT-KB</td> <td>S-LK</td> <td>Nomor : TRIC-IDN-TL-255 Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PT. Wukirasari</td> <td>TPT-KB</td> <td>SLK</td> <td>Nomor : 122-SIC-04.02 Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>PT. Cipayung Jaya Timberindo</td> <td>TPT-KB</td> <td>S-LK</td> <td>Nomor : TRIC-IDN-TL-184 Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>PT. Multi Pratama Wijaya</td> <td>IUIPHHK-IUI</td> <td>SLK</td> <td>Nomor : TRIC-IDN-TL-010 Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>PT. Jasa Mulia Abadi Raya</td> <td>IUIPHHK</td> <td>SLK</td> <td>Nomor : 004-VLK-NKL-2016 Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>PT. Alas Petala Makmur</td> <td>IUIPHHK</td> <td>SLK</td> <td>Nomor : TRIC-IDN-TL-053 Status : Aktif</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha	Bentuk SVLK	VALIDITAS	1.	PT. Alam Lestari Jaya Salbach	TPT-KB	S-LK	Nomor : TRIC-IDN-TL-255 Status : Aktif	2.	PT. Wukirasari	TPT-KB	SLK	Nomor : 122-SIC-04.02 Status : Aktif	3.	PT. Cipayung Jaya Timberindo	TPT-KB	S-LK	Nomor : TRIC-IDN-TL-184 Status : Aktif	4.	PT. Multi Pratama Wijaya	IUIPHHK-IUI	SLK	Nomor : TRIC-IDN-TL-010 Status : Aktif	5.	PT. Jasa Mulia Abadi Raya	IUIPHHK	SLK	Nomor : 004-VLK-NKL-2016 Status : Aktif	6.	PT. Alas Petala Makmur	IUIPHHK	SLK	Nomor : TRIC-IDN-TL-053 Status : Aktif
No	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha	Bentuk SVLK	VALIDITAS																																		
1.	PT. Alam Lestari Jaya Salbach	TPT-KB	S-LK	Nomor : TRIC-IDN-TL-255 Status : Aktif																																		
2.	PT. Wukirasari	TPT-KB	SLK	Nomor : 122-SIC-04.02 Status : Aktif																																		
3.	PT. Cipayung Jaya Timberindo	TPT-KB	S-LK	Nomor : TRIC-IDN-TL-184 Status : Aktif																																		
4.	PT. Multi Pratama Wijaya	IUIPHHK-IUI	SLK	Nomor : TRIC-IDN-TL-010 Status : Aktif																																		
5.	PT. Jasa Mulia Abadi Raya	IUIPHHK	SLK	Nomor : 004-VLK-NKL-2016 Status : Aktif																																		
6.	PT. Alas Petala Makmur	IUIPHHK	SLK	Nomor : TRIC-IDN-TL-053 Status : Aktif																																		

			7.	PT. Nusantara Timber Pratama	TPT-KB	SLK	Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-475 Status : Aktif
			8.	PT. Kayan Wood Industries	IUIPHHK	SLK	Nomor : BRIK-VLK-0385 Status : Aktif
7.	Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	:	a. Dokumen impor b. Persetujuan impor c. Laporan realisasi impor d. Bukti pembayaran bea masuk e. Dokumen CITES f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku DKP impor				
	Nilai	:	N/A				
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta tidak terdapat realisasi penerimaan atau menggunakan bahan baku kayu bulat atau produk kayu asal impor				
8.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan Input Log Sawmill dan hasil kayu gergajian dicatat dalam blanko/template laporan produksi harian. • Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). • Blanko/template Input Log Sawmill memuat informasi terkait asal usul kayu bulat (nomor urut, no log, ukuran log). 				
9.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan dokumen laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksinya (LMKB) selama periode audit (12 bulan), diperoleh rerata rendemen Kayu Gergajian sebesar 63,99 % atau total produksi Kayu Gergajian sebesar 3.097,9850 m³ dari Kayu Bulat (hutan alam) yang digunakan sejumlah 4.841,72 m³ • Rendemen produksi Kayu Gergajian IUIPHHK PT Moulding Utama Semesta, dinilai tidak menyimpang dari standar baku rendemen industri untuk Kayu Gergajian, yaitu sebesar 60 – 70 % • Laporan produksi telah sesuai dengan tercantum dalam yang laporan LMK 				
10	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis produksi dan kapasitas izin IUIPHHK PT Moulding Utama Semesta yang diberikan, berupa Kayu Gergajian = 5.000 m³/tahun • Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir (Februari 2020 s.d Januari 2021) berupa Kayu Gergajian = 3.097,9850 m³/tahun, atau hanya mencapai 61,96 % dari kapasitas yang diizinkan. 				
11	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan				
	Nilai	:	N/A				
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta selama periode audit (Februari 2020 s.d Januari 2021) Tidak memproduksi kayu gergajian menggunakan bahan baku kayu bulat hasil temuan, sitaan atau rampasan.				
12	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.				
	Nilai	:	MEMENUHI				
	Ringkasan Justifikasi	:	IUIPHHK PT Moulding Utama Semesta membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan				

			(LMKO), melalui SIPUHH dan tertulis kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti RPBBI, Laporan Penggunaan Bahan Baku, dan data SIPUHH.
13	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). (Verifier 2.1.4.a, 2.1.4.b, 2.1.4.c, 2.1.4.d, dan 2.1.4.e)
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta, tidak menggunakan jasa industri lain pada proses produksi kayu gergajian nya

PRINSIP 3

Proses Pengolahan Produk Melalui Jasa Dengan Pihak Lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Total penjualan/pemindahtanganan Kayu Gergajian selama periode audit (Februari 2020 s.d Januari 2021) sebesar 2.993,7020 m3 menggunakan dokumen SKSHHK-KO sebanyak 285 set dengan tujuan Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Gresik, Bandung, Madura, Blitar, Ponorogo, Denpasar, Tabanan, Tuban, Yogyakarta, Malang, Lamongan, Kediri, Mojokerto, Jombang, Madiun, Pati, Solo dan Lumajang. • Personil PT Moulding Utama Semesta yang diberikan tanggung jawab untuk menerbitkan SKSHHK-KO, memiliki Kartu Ganis yang sesuai, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Arip Widiyanto - Kualifikasi : PKG-R - Nomor Register : 02681-07/PKG-R/XVI/2018 - Masa Berlaku : 24 Juni 2020 s.d 23 Juni 2023
2.	Verifier 3.2.1 : a,b,c,d dan e	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor b. Dokumen ekspor c. Dokumen pembetulan ekspor d. Bukti pembayaran bea keluar e. Dokumen CITES
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta, tidak melakukan perdagangan ekspor produk kayu gergajian.
3.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tanda V-Legal (VLK 00579 LVLK-002-IDN) telah dibubuhkan pada produk kayu yang diproduksinya (Kayu Gergajian) di tempat yang sesuai, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> a) pada dokumen SKSHHK-KO b) pada dokumen DKO Tidak memiliki kayu / produk kayu lelang temuan, sitaan atau rampasan

PRINSIP 4

Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta telah memiliki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaannya telah ditunjuk atas nama Bapak. Jaeran sesuai SK Direktur No. 1/MUS/II/2020 Tanggal 02 Januari 2020.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Di lokasi pabrik PT Moulding Utama Semsta telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : <ul style="list-style-type: none"> a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : stock sarung tangan 2 lusin, masker 4 lusin, sepatu boot

			<p>1 lusin, APAR sebanyak 13 Unit, Tandon air sebanyak 8 unit, pompa air sebanyak 3 unit dan obat-obatan.</p> <p>b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.</p> <p>c) Himbauan K3 tersedia dengan jelas.</p> <p>d) Perusahaan telah dilakukan pengawasan protokol kesehatan Covid-19 oleh petugas pengawas dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya tanggal 05 Februari 2021 dengan catatan perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik.</p>
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penanggung jawab K3 membuat catatan/laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, Form catatan kecelakaan kerja berisi informasi no, bulan, jumlah kejadian, nama, bagian jabatan, umur, kronologi kejadian, bagian yang terkena cedera dan cara penanganan.</p> <p>Kecelakaan kerja yang terjadi di PT Moulding Utama Semesta telah dilakukan penanganan sebagaimana mestinya.</p>
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Dilingkungan perusahaan (pabrik) PT Moulding Utama Semesta, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen PT Moulding Utama Semesta memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur diatas materai tanggal 03 Januari 2018 dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.</p>
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja, Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Jumlah karyawan/pekerja di lingkungan pabrik PT Moulding Utama Semesta per bulan Januari 2021 mencapai 34 orang. Terdapat Peraturan Perusahaan yang terkait Pengaturan Hak-Hak Pekerja yang disahkan sesuai SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya nomor 560/478/436.7.8/2020 tanggal 13 April 2020 dengan masa berlaku 13 April 2020 s.d 12 April 2022.</p>
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih dibawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Jumlah karyawan/pekerja di lingkungan pabrik PT Moulding Utama Semesta per bulan Januari 2021 mencapai 34 orang. Terdiri dari 12 orang pegawai tetap dan 22 orang tenaga harian sawmil, moulding dan KD dengan komposisi gender pekerja yaitu : 2 perempuan dan 32 laki-laki</p> <p>Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Moulding Utama Semesta bulan Januari 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.</p>

2. Standar VLK pada IUI (sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020)

PRINSIP 1

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Yang Sah.

1.	Verifier 1.1.1 : a,b,c,d dan e	:	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah (Verifier 1.1.1.a, 1.1.1.b, 1.1.1.c, 1.1.1.d, 1.1.1.e)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sama merujuk pada verifier pada lampiran 4.2 standar IUIPHHK
2.	Verifier 1.1.1.f	:	IUI dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> Izin usaha industri (IUI) PT Moulding Utama Semesta Berdasarkan SK Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya No. 536/258.6/436.6.11/2015 Tanggal 03 Oktober 2015 dengan ketentuan : <ol style="list-style-type: none"> Produk dan kapasitas izin (m³/tahun), meliputi Moulding, Dry Klin, Laminated Board, Komponen Furniture (21.500 m³/Tahun) Lokasi pabrik di Jl. Greges Jaya II /8A Surabaya Kategori IUI : Menengah juga telah memiliki Ijin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor 9120002602728 Tanggal 10 Januari 2021 (Perubahan ke-3) dan berstatus Berlaku Efektif. Kegiatan Usaha Industri Barang Bangunan Dari Kayu (KBLI 16221) Berdasarkan hasil pengukuran lapangan lokasi pabrik terletak sesuai dengan dokumen izin yaitu pada titik koordinat : Latitude -7.225955701433122°, Longitude 112.68145110458136° Nilai Investasi perusahaan sebesar Rp. 6.087.000.000 termasuk kategori IUI-Menengah
3.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importer
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta tidak menggunakan kayu atau produk kayu asal impor untuk bahan baku produksi Moulding, Dry Klin, Laminated Board dan Komponen Furniture.
4.	Verifier 1.3.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta melakukan sertifikasi S-LK secara mandiri

PRINSIP 2

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan System Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta tidak melakukan pembelian bahan baku kayu untuk produksi IUI (Moulding, Dry Klin, Laminated Board dan Komponen Furniture), seluruh bahan baku yang masuk pada periode Februari 2020 s.d Januari 2021 merupakan bahan baku terima jasa produksi KD dari industri lain atas nama : <ol style="list-style-type: none"> CV Cipta Karya, berdasarkan Kontrak Jasa KD tanggal 21 September 2020 dengan Yosias Toraja; CV. Cipta Manunggal Abadi, berdasarkan Kontrak Jasa KD tanggal 11 Juli 2020 dengan Mulyadi.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku jasa produksi KD kepada CV Cipta Karya dan CV Cipta Manunggal Abadi selama periode Februari 2020 s.d Januari 2021 telah dilengkapi

		dokumen angkutan yang sah, meliputi :																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Industri Pemberi Jasa Produksi KD</th> <th>Jenis Bahan Baku</th> <th>Volume Kayu (keping, m³)</th> <th>Dokumen Angkutan</th> <th>S-LK/ DKP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CV. Cipta Karya</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>2269 = 35,7261 m³</td> <td>SKSHHK-KO</td> <td>S-LK</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>CV. Cipta Manunggal Abadi</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>8493 = 12,2850 m³</td> <td>SKSHHK-KO</td> <td>S-LK</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis kayu yang diterima selama periode audit meliputi jenis kayu rimba campur dan kelompok meranti.</p> <p>Pada saat audit lapangan (tanggal 8 s.d 10 Februari 2021) posisi stok bahan baku kayu gergajian : NIHL /0 keping = 0 m³, telah sesuai dengan data stock kayu perusahaan tanggal 10 Februari 2021</p> <p>Tidak dilakukan uji petik dikarenakan tidak terdapat stock bahan baku kayu gergajian yang tersedia</p> <p>Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan.</p>	No.	Industri Pemberi Jasa Produksi KD	Jenis Bahan Baku	Volume Kayu (keping, m ³)	Dokumen Angkutan	S-LK/ DKP	1.	CV. Cipta Karya	Kayu Gergajian	2269 = 35,7261 m ³	SKSHHK-KO	S-LK	2.	CV. Cipta Manunggal Abadi	Kayu Gergajian	8493 = 12,2850 m ³	SKSHHK-KO	S-LK
No.	Industri Pemberi Jasa Produksi KD	Jenis Bahan Baku	Volume Kayu (keping, m ³)	Dokumen Angkutan	S-LK/ DKP															
1.	CV. Cipta Karya	Kayu Gergajian	2269 = 35,7261 m ³	SKSHHK-KO	S-LK															
2.	CV. Cipta Manunggal Abadi	Kayu Gergajian	8493 = 12,2850 m ³	SKSHHK-KO	S-LK															
3.	Verifier 2.1.1.c	: Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP																		
	Nilai	: N/A																		
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu bongkaran																		
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri																		
	Nilai	: N/A																		
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit saat ini maupun sebelumnya (audit Penilikan), TIDAK menerima/menggunakan bahan baku kayu berasal dari kayu limbah Industri																		
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.																		
	Nilai	: MEMENUHI																		
	Ringkasan Justifikasi	: Data implementasi SVLK pemasok bahan baku kayu kepada PT Moulding Utama Semesta selama periode audit (Februari 2020 s.d Januari 2021) adalah :																		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Pemasok</th> <th>Jenis Izin Usaha</th> <th>Bentuk SVLK</th> <th>VALIDITAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>CV. Cipta Karya</td> <td>IUIPHHK-IUI</td> <td>SLK</td> <td>Nomor : 58-SIC-04.02 Status : Aktif</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>CV. Cipta Manunggal Abadi</td> <td>IUIPHHK</td> <td>SLK</td> <td>Nomor : VLK00070 Status : Aktif</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha	Bentuk SVLK	VALIDITAS	1.	CV. Cipta Karya	IUIPHHK-IUI	SLK	Nomor : 58-SIC-04.02 Status : Aktif	2.	CV. Cipta Manunggal Abadi	IUIPHHK	SLK	Nomor : VLK00070 Status : Aktif			
No	Nama Pemasok	Jenis Izin Usaha	Bentuk SVLK	VALIDITAS																
1.	CV. Cipta Karya	IUIPHHK-IUI	SLK	Nomor : 58-SIC-04.02 Status : Aktif																
2.	CV. Cipta Manunggal Abadi	IUIPHHK	SLK	Nomor : VLK00070 Status : Aktif																
6.	Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i	: Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah (Verifier 2.1.2.a, 2.1.2.b, 2.1.2.c, 2.1.2.d, 2.1.2.e, 2.1.2.f, 2.1.2.g, 2.1.2.h dan 2.1.2.i)																		
	Nilai	: N/A																		
	Ringkasan Justifikasi	: PT Moulding Utama Semesta tidak terdapat realisasi penerimaan atau menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu asal impor																		
7.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.																		
	Nilai	: MEMENUHI																		
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> • Setiap penggunaan bahan baku (kayu gergajian) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko/template yang dinamakan tally card, laporan rekap chamber dan laporan harian moulding • Pencatatan dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu olahant (LMKO). • Blanko/template tally card, laporan KD dan laporan harian moulding memuat informasi terkait asal usul kayu yang digunakan. 																		

8.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam periode audit (Februari 2020 s.d Januari 2021) PT Moulding Utama Semesta sesuai dengan izin IUI yang dimilikinya hanya memproses kegiatan KD. Untuk produksi moulding, Fingerjoint, dan furniture tidak terdapat realisasi produksi. • Periode audit (Februari 2020 s.d Januari 2021) pemrosesan kayu basah ke KD sebanyak 48,0111 m³
9.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis produksi dan kapasitas izin IUI PT Moulding Utama Semesta yang diberikan, berupa Moulding, Dry Klin, Laminated Board, Komponen Furniture (21.500 m³/Tahun) • Realisasi produksi selama 1 (satu) tahun terakhir (Februari 2020 s.d Januari 2021) berupa jasa KD = 48,0111 m³/tahun, atau hanya mencapai 0,22 % dari kapasitas yang diizinkan.
10	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta selama periode audit (Februari 2020 s.d Januari 2021) Tidak menggunakan bahan baku kayu bulat hasil temuan, sitaan atau rampasan.
11	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> • IUI PT Moulding Utama Semesta membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), melalui SIPUHH dan tertulis kepada Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Timur • Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen lainnya, seperti Laporan Penerimaan kayu, laporan pemindahtanganan, dan data SIPUHH.
12	Verifier 2.1.4 : a,b,c,d, dan e	:	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). (Verifier 2.1.4.a, 2.1.4.b, 2.1.4.c, 2.1.4.d, dan 2.1.4.e)
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta, tidak menggunakan jasa industri lain pada proses produksi kayu gergajian nya

PRINSIP 3

Proses Pengolahan Produk Melalui Jasa Dengan Pihak Lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

1.	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT Moulding Utama Semesta selama periode audit (Februari 2020 s.d Januari 2021) telah melakukan pemindahtanganan kayu gergajian hasil KD kepada pemberi jasa sebanyak 48,0111 m³ dengan menggunakan 4 set dokumen SKSHHK-KO.</p> <p>Personil PT Moulding Utama Semesta yang diberikan tanggung jawab untuk menerbitkan SKSHHK-KO, memiliki Kartu Ganis yang sesuai, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Arip Widiyanto - Kualifikasi : PKG-R - Nomor Register : 02681-07/PKG-R/XVI/2018 - Masa Berlaku : 24 Juni 2020 s.d 23 Juni 2023
2.	Verifier 3.2.1 : a,b,c,d dan e	:	<p>a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor</p> <p>b. Dokumen Ekspor</p> <p>c. Dokumen pembetulan ekspor</p> <p>d. Bukti pembayaran bea keluar</p> <p>e. Dokumen CITES</p>
	Nilai	:	N/A
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Moulding Utama Semesta, tidak melakukan perdagangan ekspor atas produk kayu yang diproduksinya.
3.	Verifier 3.3.1	:	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Nilai	:	MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	Tanda V-Legal (VLK 00579 LVLK-002-IDN) telah dibubuhkan pada produk kayu yang diproduksinya (Kayu Gergajian) di tempat yang sesuai, yaitu : c) pada dokumen SKSHHK-KO d) pada dokumen DKO Tidak memiliki kayu/produk kayu lelang temuan, sitaan atau rampasan

PRINSIP 4

Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1.	Verifier 4.1.1. a, b	:	Implementasi K3 (verifier : 4.1.1.a, 4.1.1.b)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sama merujuk pada verifier pada lampiran 4.2 standar IUIPHHK
4.	Verifier 4.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sama merujuk pada verifier pada lampiran 4.2 standar IUIPHHK
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak hak pekerja, Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sama merujuk pada verifier pada lampiran 4.2 standar IUIPHHK
6.	Verifier 4.2.3.	:	Pekerja yang masih dibawah umur
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Sama merujuk pada verifier pada lampiran 4.2 standar IUIPHHK

Samarinda, 26 Februari 2021
LVLK PT Trustindo Prima Karya



Ir Kurnia, IPU
Direktur